



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lilis Andayani Alias Lilis Bin Suratmin;
2. Tempat lahir : Sungailiat ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 10 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Aretha Rt.02 Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka / Perumahan BTN Jalan Puyuh Raya No.04 Rt.02 Desa Karya Mkmur Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka / Jalan Bima Lingkungan Sidodadi Rt.005 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/ mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lilis Andayani als. Lilis Binti Suratmin ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Surat Nomor Sp.Kap/08/II/2021/Reskrim, tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lilis Andayani Alias Lilis Bin Suratmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Lilis Andayani Alias Lilis Bin Suratmin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy warna STNK mobil Toyota Kijang Innova E dengan No.Polisi BN 1367 PW warna hitam
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Polisi BN 1367 PW.
 - d. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BN 1367 PW
 - e. 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil
 - f. 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Daihatsu.

Agar dikembalikan kepada saksi Fajrie Humilza Alias Fajri Bin Iswandi Ismail ;

- g. 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang yang dituliskan dengan menggunakan tulisan tangan dan ditandatangani oleh sdr. Kurniawan, Sdr. Hariyadi Hakim dan Sdri. Lilis.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dengan ini memohon agar kiranya terdakwa agar mendapat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa selanjutnya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lilis Andayani Alias Lilis Bin Suratmin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kontrakan saksi Kurniawan Alias Kur Bin Marzuki yang beralamat di Jalan Batin Tikal Gg. Keluarga Lingkungan Sripemandang Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, terdakwa menghubungi saksi Fajrie Humilza Alias Fajri Bin Iswandi Ismail yang memiliki usaha rental mobil "Fajrie Rental" dengan maksud untuk merental mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik dengan No.Pol BN 1367 PW Noka. MHFXW41G250006720 Nosing. 1TR6075716 yang mana tujuan terdakwa merental mobil tersebut untuk terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi Fajrie, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Hariyadi Hakim Alias Akim Bin Sumarji (Alm) meminta tolong kepada saksi Akim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil dikarenakan terdakwa pada waktu itu membutuhkan uang, mendengar hal tersebut lalu saksi Akim yang sedang nongkrong bersama dengan saksi Kurniawan Alias Kur Bin Marzuki menawarkan kepada saksi Kurniawan kalau ada yang mau meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggadaikan mobil Innova warna hitam dengan No.Pol BN 1367 PW, kemudian saksi Kurniawan menyuruh agar datang menemuinya, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa menemui saksi Kurniawan yang mana terdakwa mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Innova warna hitam dengan No.Pol BN 1367 PW dan akan dibayar kembali 2 minggu kemudian, namun saksi Kurniawan hanya menyanggupi pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja, mendengar hal itu terdakwa pamit untuk memikirkannya, kemudian malam harinya terdakwa kembali menghubungi saksi Akim mengatakan setuju untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, saksi Akim menghubungi saksi Kurniawan mengatakan kalau terdakwa setuju meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Akim datang ke rumah kontrakan saksi Kurniawan, kemudian terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut 2 minggu kemudian, setelah itu saksi Kurniawan membuat kwitansi pinjaman uang yang berisi tentang pengambilan uang dari Kurniawan untuk keperluan usaha atas nama Lilis Andayani sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kunci kontak mobil Innova beserta Fotocopi berwarna STNK atas mobil mobil tersebut kepada saksi Kurniawan, yang mana saksi Kurniawan mengira STNK yang diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah asli, kemudian saksi Kurniawan menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut dan terdakwa menjelaskan BPKB mobil ada di Pangkalpinang dan akan di antar pada sore harinya, namun seiring waktu BPKB mobil tidak ada diserahkan kepada saksi Kurniawan. Selanjutnya pada hari ke 6 setelah mobil ada di saksi Kurniawan tiba-tiba keberadaan mobil Innova tersebut tidak ada lagi sedangkan kunci kontak mobil ada pada saksi Kurniawan, lalu saksi Kurniawan menghubungi terdakwa untuk penjelasan mengenai mobil tersebut,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



kemudian terdakwa mengatakan mobil Innova tersebut diambil oleh keluarganya dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, namun terdakwa tidak juga membayar hingga waktu yang ditentukan telah lewat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Kurniawan mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kurniawan Alias Kur Bin Marzuki :

- Bahwa saksi ada membuat laporan pengaduan tanggal 09 Februari 2021 tentang dugaan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak saksi kenali dan mengaku bernama Lilis Andayani (Terdakwa) ;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi di kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Batin Tikal Gg. Keluarga Lingkungan Sripemandang Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, 12 Januari 2021 AKIM yang mengatakan bahwa ada temannya yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dengan Jaminan 1 (satu) unit Mobil Innova warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 1367 PW, kemudian saksi bilang suruh orang tu datang kesini. tidak lama kemudian Terdakwa yang ingin menggadaikan mobilnya datang ketempat saksi dan AKIM nongkrong dan saksi dengan Terdakwa berbincang-bincang dan pada saat itu Terdakwa minta Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa bilang uangnya untuk keperluan modal usaha coklat. Terdakwa juga menjelaskan bahwa bersedia membayar sekitar 2 (dua) minggu kemudian, setelah itu saksi menjawab bahwa saksi tidak ada uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) saksi hanya ada uang sebesar 10 juta, mendengar penjelasan saksi Terdakwa menjawab "iya lah nanti saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



pikir-pikir dan ngobrol sama suami saksi” dan Terdakwa pada waktu itu kembali pulang. Kemudian keesokan harinya hari pada hari rabu tanggal 13 Januari sekitar jam 09.00 saksi ada dihubungi lagi oleh AKIM bahwa Lilis setuju untuk meminjamkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saksi pun menjawab langsung ambil uangnya di kontrakan saksi dan sekitar pukul 11.00 Wib datanglah AKIM bersama 1 (satu) orang Wanita yang mengaku bernama Terdakwa Andayani yang ingin meminjamkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) minggu. Dan setelah itu saksi membuat Kuwitansi Pinjam Uang dan ditandatangani oleh saksi, AKIM dan Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan saksi Kunci Mobil Innova Warna Hitam dengan nomor polisi BN 1367 PW kepada saksi. Kurang lebih 6 (enam) hari Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut berada di dekat kontrakan saksi, saksi melihat mobil tersebut tiba-tiba tidak ada lagi padahal kunci kontak mobil tersebut ada pada saksi, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait mobil tersebut melalui telfon kemudian penjelasan Terdakwa bahwa mobil tersebut diambil oleh keluarganya kemudian Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) 2 (dua) hari lagi kemudian setelah 2 (dua) hari saksi konfirmasi lagi Terdakwa namun tidak membuahkan hasil, kemudian setelah saksi cek STNK Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut adalah STNK Yang di Fotocopy Warna. mengetahui bahwa STNK tersebut palsu saksi langsung melanjutkan perkara tersebut ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi

- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa tersebut karena saksi hanya ingin membantu Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk usaha coklat
- Bahwa Saksi tidak ada meminta bunga terhadap pinjaman uang tersebut, saksi hanya ingin membantu Terdakwa ;
- Bahwa Kwitansi Pinjam Pakai Uang tersebut saksi buat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekiatar pukul 11.30 Wib di Kontrakan saksi yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



beralamat di Jalan Batin Tikal Gg. Keluarga Lingkungan Sripemandang Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melihat saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) tersebut adalah AKIM ;
- Bahwa saksi tidak ada meminta jaminan 1 (satu) unit Mobil Kljang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut, namun Lilis Andayani langsung mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit Mobil Kljang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut sebagai jaminannya
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa 1 (satu) unit Mobil Kljang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut, namun Lilis Andayani mengatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Kljang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut adalah miliknya
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Kljang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut saksi letakkan di Halaman Kontrakan saksi yang beralamat Jalan Batin Tikal Gg. Keluarga Lingkungan Sripemandang Kel. Srimenanti
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dari kata menggadaikan tersebut adalah mobil Innova sebagai jaminan Lilis kepada saksi.
- Bahwa kalau pada waktu itu tidak ada jaminan, saksi tidak siap atau tidak bersedia untuk meminjamkan uang kepada Lilis.
- Bahwa saksi waktu itu yakin kepada Lilis karena ada jaminan mobil Innova dan pengembalian uang pada waktu itu tidak lama.
- Bahwa alasan saksi melapor kepada polisi karena mobil yang dijaminan Lilis tiba-tiba hilang dan diambil tanpa sepengetahuan saksi dan tidak ada niat baik untuk pengembalian uang dan Lilis selalu mengulur-ulur waktu dan tidak tepat janji sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa benar saat Lilis menyerahkan mobil Innova beserta STNK yang saksi kira STNK asli, saksi juga ada menanyakan tentang BPKB mobil tersebut namun pada waktu itu Lilis sempat menjelaskan kepada saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



BPKB mobil ada di Pangkalpinang dan akan diantar sore, namun seiring berjalannya waktu BPKB tersebut tidak ada diserahkan kepada saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Hariyadi Hakim Alias Akim Bin Sumarji (Alm) :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penipuan tersebut karena saksi sedang berada di lokasi tindak pidana penipuan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara menggadaikan mobil rental jenis Toyota Kijang Innova warna Hitam kepada Kurniawan
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa dari hasil penipuan terhadap Kurniawan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang terjadi di kontrakan teman saksi Kurniawan Als Kur Bin Marzuki yang beralamat di Jalan Batin Tikal Gg. Keluarga Lingkungan Sripemandang Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan mobil tersebut kepada Kurniawan karena pada waktu itu Terdakwa sedang membutuhkan Uang untuk biaya kuliah anaknya dan pada waktu itu saksi yang mengarahkan atau menunjukkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan kepada Kurniawan;
- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa ada menelfon saksi meminta tolong untuk menggadaikan mobil miliknya dan mencari orang yang mau menerima gadai Mobil dikarenakan Terdakwa pada waktu itu membutuhkan uang untuk Dana anaknya kuliah dan usaha coklat, dan pada waktu Terdakwa menghubungi saksi dimana waktu itu saksi sedang bersama Kurniawan, setelah itu saksi menawarkan kepada Kurniawan bahwa ada orang yang mau menggadaikan mobil. Kemudian Kurniawan menanyakan berapa, dan saksi jawab "orang itu mau gadai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi kembali dan menanyakan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan saksi jawab "ada dan kami sekarang sedang Nongkrong di Marea Goreti", setelah itu Terdakwa menghampiri saksi di Lingkungan Maria Goreti tempat saksi dan Kurniawan nongkrong dan pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



waktu itu Terdakwa datang menggunakan mobil yang akan ia gadaikan yaitu mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam BN 1367 PW bersama teman laki-laki bernama MADI. setelah itu Terdakwa Berbincang-bincang kepada Kurniawan dan Terdakwa meminta tolong untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun pada waktu itu Kurniawan menjelaskan kepada Terdakwa hanya mempunyai uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Terdakwa bilang kepada Kurniawan untuk berfikir terlebih dahulu dan mau berbicara kepada suaminya. kemudian pada malam hari saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa mengiyakan untuk menggadaikan mobil Toyota Kijang INNOVA tersebut sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada teman saksi yang bernama Kurniawan, dikarenakan pada waktu itu sudah malam jadi saksi bilang kepada Terdakwa untuk bertemu besok hari pada tanggal 13 Januari 2021. Keesokan harinya sekira pukul 21:00 wib saksi menghubungi Kurniawan bahwa Terdakwa menyutujui untuk menggadaikan mobil Innova tersebut sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kurniawan menyuruh saksi dan Terdakwa untuk bertemu dirumahnya, setelah itu saksi dijemput oleh Terdakwa menggunakan Mobil Innova yang akan di gadai oleh Terdakwa dan pergi menghampiri kurniawan

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Kurniawan, tetapi saksi sering nongkrong kurang lebih 3-4 bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang akan digadai oleh Terdakwa tersebut adalah mobil Rental;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Kurniawan bahwa mobil tersebut ditarik orang, setelah itu saksi menelfon Terdakwa untuk meminta penjelasan tentang mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa “maaf bang mobil tu sudah diambil sama pemiliknya” dan saksi jawab “Waduh kok bisa begitu Lis, ku jadi dak enak sama KURNIAWAN” dan dijawab “Maaf Pak”
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ada merawat almarhum orang tua saksi dan juga sering merental mobil kepada saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



- Bahwa menurut Terdakwa uang pinjaman sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tersebut untuk dana kuliah anak dan usaha coklat milik Lilis
- Bahwa Kurniawan tidak ada meminta jaminan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut, namun Lilis langsung mengatakan kepada Kurniawan bahwa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut sebagai jaminannya.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Lilis 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut milik orang lain, yang tahu bahwa mobil tersebut milik Terdakwa yang pada waktu itu meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa maksud dengan kata menggadaikan tersebut ada orang mau meminjam uang dan mobil orang tersebut sebagai jaminan atau titipan. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Fajrie Humilza Alias Fajri Bin Iswandi Ismail :

- Bahwa mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa adalah 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW Noka MHFXW41G250006720 Nosin 1TR6075716
- Bahwa sebelumnya sekira hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pada pagi hari Terdakwa ada menghubungi saksi untuk merental mobil Inova, saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi memiliki mobil tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan merental mobil selama 10 hari dan saksi iyaikan, kemudian pada keesokan hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 13. 00 Wib Terdakwa ada datang ke rumah saksi untuk merental mobil lalu saksi ada membuat surat perjanjian yang mana saksi memiliki blangko surat perjanjian tersebut dan diisi dan ditandatangani oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi
- Bahwa mobil inova harga rental tersebut perharinya adalah Rp.350.000 perhari dan pada saat itu Terdakwa menyepakati harga tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah membayar uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa ada membayar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Januari Terdakwa membayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian di tanggal 24 Januari 2021 membayar sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). bahwa total keseluruhan yang sudah dibayar Terdakwa Rp.3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa biaya rental mobil Toyota Kijang INNOVA BN 1367 PW yang mesti dibayar oleh Lilis seharusnya Rp.3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kelengkapan yang saksi berikan kepada Lilis pada saat merental 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW milik saksi adalah 1 buah kunci kontak yang asli dan 1 buah fotoCopy STNK (surat tanda nomor kendaraan)
- Bahwa pada saat waktu rental tersebut selesai Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW tersebut sehingga saksi berinisiatif untuk menelpon Terdakwa namun no handphone Terdakwa tidak aktif. Kemudian sekira bulan Januari 2021 saksi ada melakukan cek posisi mobil saksi dan kemudian saksi menemukan 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW tersebut berada di rumah Akim, lalu saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat lalu saksi SMS Terdakwa dan mengatakan bahwa "mobil saya ambil" tidak lama kemudian Terdakwa ada menghubungi saksi dan mengatakan "abang kerumah nih ade duit rental e Rp.1.400.000" kemudian saksi kerumah Terdakwa. Pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa masih melanjutkan rental mobil dan mobil same AKO ku" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.400.000. Kemudian saksi langsung pulang. Dan pada tanggal tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa ada membayar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), pada tanggal 22 Januari Terdakwa membayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian di tanggal 24 Januari 2021 membayar sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selang beberapa hari Terdakwa sulit dihubungi, karena itu saksi cek pos kembali mobil saksi lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



saksi mendapatkan mobil tersebut berada di Jalan Sripemandang Gg Keluarga. Kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan saksi langsung ambil 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367

- Bahwa pada saat mengambil 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW saksi ada bertemu dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang berada di lokasi tersebut dan kemudian saksi bertanya "pak siapa yang memakai mobil ini" dan dijawab "tidak tahu" kemudian saksi berkata "ya sudah kalo dak tau, ini mobil ku dan mau ku ambil karena mobil ini sudah berdebu" dijawab "aoklah" kemudian saksi ada SMS kepada Lilis dan mengatakan "mobil saya ambil" lalu 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW saksi bawa pulang. Pada saat diperjalanan Akim ada menghubungi saksi dan mengatakan "kok mobil e diambil" saksi jawab "karena Lilis ditelpon dak pernah aktif" di jawab "hp e rusak" saksi jawab "nih pacak nelpon, dak pacak lagi lah rental dak tebayar karena ikak dak jelas". Kemudian tepon saksi putusan. yang menelpon saksi pada saat saksi menarik 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW adalah Akim namun menggunakan no Lilis
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW digunakan untuk apa sampai akhirnya anggota polisi ada mendatangi rumah saksi untuk mengamankan 1 unit mobil merk Toyota kijang inova warna hitam metalik BN 1367 PW milik saksi tersebut dan pada saat itu anggota polisi ada menjelaskan bahwa mobil tersebut terkait dengan perkara penipuan
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa mobil saksi yang dirental oleh Terdakwa tersebut digadikan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak memperbolehkan orang yang merental mobil milik saksi diserahkan kepada orang lain selain penyewa mobil itu sendiri.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mendapat kerugian, dikarenakan pada waktu itu Terdakwa belum lunas membayar uang rental tersebut kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09:00 wib di rumah Saksi Kurniawan yang beralamat di jalan Batin tikal Lingkungan Sripemandang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa melakukan penipuan terhadap Kurniawan dengan cara meminjam uang kepada Kurniawan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk usaha, namun pada waktu itu Kurniawan hanya menyanggupi pinjaman terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil kijang INNOVA Warna Hitam BN 1367 PW yang mana mobil Kijang Innova tersebut terdakwa jelaskan kepada sdr KURNIAWAN adalah milik terdakwa sendiri dan menyerahkan 1 (satu) buah STNK mobil Innova tersebut dimana STNK yang terdakwa serahkan kepada Saksi Kurniawan adalah Palsu (fotocopy Warna)
- Bahwa Saksi Kurniawan tidak mengetahui bahwa mobil INNOVA tersebut adalah mobil rental dan STNK tersebut palsu;
- Bahwa uang Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang rental MOBIL KIJANG INNOVA warna Hitam BN 1367 PW sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bayar hutang Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bayar hutang rental mobil teman sdr.AKIM melalui sdr.AKIM sebesar kurang lebih Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), membayar kontrakan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mobil KIJANG INNOVA warna hitam Bn 1367 PW tersebut adalah milik Rental FAJRI yang beralamat di Air Ruay kec.Pemali kab.Bangka yang Terdakwa sewa kepada Sdr. Fajri pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



- Bahwa maksud terdakwa melakukan rental tersebut untuk kemudian terdakwa gadaikan kepada orang lain dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, setelah merental mobil milik FAJRI terdakwa bersama MADI mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, namun terdakwa bersama MADI tidak berhasil menggadai atau mencari orang yang mau menerima gadai. Kemudian terdakwa mulai mencari sendiri orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan dari info yang terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama AKIM bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan apabila terdakwa berniat mengadaikan mobil maka terdakwa harus segera menemuinya dikarenakan memang saat itu terdakwa benar-benar membutuhkan uang maka terdakwa pun memberanikan diri untuk menemui AKIM yang saat itu sedang berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Maria Goreti. saat terdakwa tiba disana ternyata disana sudah ada SKURNIAWAN dan dari keterangan AKIM bahwa KURNIAWAN inilah yang akan menerima gadai 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut. awalnya terdakwa menjelaskan maksud kedatangan terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar 15.000.000,- dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW namun KURNIAWAN tidak menyanggupi pinjaman tersebut karena hanya ada uang sebesar 10.000.000,-. Kemudian dengan alasan meminta waktu untuk berfikir maka terdakwa pun berpamitan dan malam harinya terdakwa menghubungi AKIM dan mengatakan bahwa terdakwa setuju untuk meminjamkan uang sebesar 10.000.000,- tersebut. namun berhubungan sudah malam AKIM menyarankan agar besok saja untuk menemui KURNIAWAN. Pada saat itu untuk 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW sudah berada di rumah AKIM dan Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pergi bertemu dengan AKIM kemudian terdakwa bersama sdr. AKIM bersama-sama menuju ke rumah kontrakan KURNIAWAN yang berada di Jl Batin Tikal Lingk Sri Pemandang Kec Sungailiat Kab Bangka dengan menggunakan Mobil kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BN 1367 PW yang telah terdakwa rental dari FAJRI tersebut. Dan sekitar pukul 10.00 Wib kami tiba di kontrakan KURNIAWAN

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



dan langsung menemui KURNIAWAN, setelah itu terjadilah kesepakatan pinjam uang tersebut dan KURNIAWAN membuat Kwitansi Pinjam Uang dengan menggunakan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh AKIM sebagai saksi. Setelah menandatangani kwitansi pinjam uang kemudian KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar 10.000.000,- tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan Mobil Inova tersebut bersama dengan kuncinya beserta dengan STNK mobil tersebut. Lalu kemudian terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa Saksi MADI tidak ada menerima hasil atau uang gadai mobil Toyota kijang INNOVA tersebut dan AKIM tidak ada menerima hasil atau uang gadai mobil Toyota kijang INNOVA tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji kepada Kurniawan uang yang terdakwa pinjam tersebut terdakwa ganti sekira 2 (dua) minggu kemudian akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum ada melunasi atau membayar pinjaman uang kepada Kurniawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova
- 1 (satu) lembar fotocopy warna STNK mobil Toyota Kijang Innova E dengan No.Polisi BN 1367 PW warna hitam
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang yang dituliskan dengan menggunakan tulisan tangan dan ditandatangani oleh sdr. Kurniawan, Sdr. Hariyadi Hakim dan Sdri. Lilis.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Polisi BN 1367 PW.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BN 1367 PW
- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil ;
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Daihatsu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09:00 wib di rumah Saksi Kurniawan yang beralamat di jalan Batin tikal Lingkungan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



Sripemandang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa melakukan penipuan terhadap Kurniawan dengan cara meminjam uang kepada Kurniawan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk usaha, namun pada waktu itu Kurniawan hanya menyanggupi pinjaman terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil kijang INNOVA Warna Hitam BN 1367 PW yang mana mobil Kijang Innova tersebut terdakwa jelaskan kepada sdr KURNIAWAN adalah milik terdakwa sendiri dan menyerahkan 1 (satu) buah STNK mobil Innova tersebut dimana STNK yang terdakwa serahkan kepada Saksi Kurniawan adalah Palsu (fotocopy Warna)

- Bahwa Saksi Kurniawan tidak mengetahui bahwa mobil INNOVA tersebut adalah mobil rental dan STNK tersebut palsu;
- Bahwa uang Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang rental MOBIL KIJANG INNOVA warna Hitam BN 1367 PW sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bayar hutang Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bayar hutang rental mobil teman sdr.AKIM melalui sdr.AKIM sebesar kurang lebih Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), membayar kontrakan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa mobil KIJANG INNOVA warna hitam Bn 1367 PW tersebut adalah milik Rental FAJRI yang beralamat di Air Ruay kec.Pemali kab.Bangka yang Terdakwa sewa kepada Sdr. Fajri pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan rental tersebut untuk kemudian terdakwa gadaikan kepada orang lain dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, setelah merental mobil milik FAJRI terdakwa bersama MADI mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut,namun terdakwa bersama MADI tidak berhasil menggadai atau mencari orang yang mau menerima gadai.Kemudian terdakwa mulai mencari sendiri orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan dari info yang terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama AKIM bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan apabila terdakwa berniat mengadaikan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



mobil maka terdakwa harus segera menemuinya dikarenakan memang saat itu terdakwa benar-benar membutuhkan uang maka terdakwa pun memberanikan diri untuk menemui AKIM yang saat itu sedang berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Maria Goreti. saat terdakwa tiba disana ternyata disana sudah ada sKURNIAWAN dan dari keterangan AKIM bahwa KURNIAWAN inilah yang akan menerima gadai 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut. awalnya terdakwa menjelaskan maksud kedatangan terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar 15.000.000,- dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW namun KURNIAWAN tidak menyanggupi pinjaman tersebut karena hanya ada uang sebesar 10.000.000,-. Kemudian dengan alasan meminta waktu untuk berfikir maka terdakwa pun berpamitan dan malam harinya terdakwa menghubungi AKIM dan mengatakan bahwa terdakwa setuju untuk meminjamkan uang sebesar 10.000.000,- tersebut.namun berhubungan sudah malam AKIM menyarankan agar besok saja untuk menemui KURNIAWAN. Pada saat itu untuk 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW sudah berada di rumah AKIM dan Kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 13 Januari sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pergi bertemu dengan AKIM kemudian terdakwa bersama sdr.AKIM bersama-sama menuju ke rumah kontrakan KURNIAWAN yang berada di Jl Batin Tikal Lingk Sri Pemandang Kec Sungailiat Kab Bangka dengan menggunakan Mobil kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BN 1367 PW yang telah terdakwa rental dari FAJRI tersebut. Dan sekitar pukul 10.00 Wib kami tiba di kontrakan KURNIAWAN dan langsung menemui KURNIAWAN, setelah itu terjadilah kesepakatan pinjam uang tersebut dan KURNIAWAN membuatkan Kwitansi Pinjam Uang dengan menggunakan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh AKIM sebagai saksi. Setelah menandatangani kwitansi pinjam uang kemudian KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar 10.000.000,- tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan Mobil Inova tersebut bersama dengan kuncinya beserta dengan STNK mobil tersebut. Lalu kemudian terdakwa pulang ke rumah ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



- Bahwa terdakwa sampai sekarang belum ada melunasi atau membayar pinjaman uang kepada Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad-1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Lilis Andayani Alias Lilis Bin Suratmin, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad-2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09:00 wib di rumah Saksi Kurniawan yang beralamat di jalan Batin tikal Lingkungan Sripemandang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Terdakwa melakukan penipuan terhadap Kurniawan dengan cara meminjam uang kepada Kurniawan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk usaha, namun pada waktu itu Kurniawan hanya menyanggupi pinjaman terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit mobil kijang INNOVA Warna Hitam BN 1367 PW yang mana mobil Kijang Innova tersebut terdakwa jelaskan kepada sdr KURNIAWAN adalah milik terdakwa sendiri dan menyerahkan 1 (satu) buah STNK mobil Innova tersebut dimana STNK yang terdakwa serahkan kepada Saksi Kurniawan adalah Palsu (fotocopy Warna) ;

Menimbang, bahwa uang Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk membayar uang rental MOBIL KIJANG INNOVA warna Hitam BN 1367 PW sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bayar hutang Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), bayar hutang rental mobil teman sdr.AKIM melalui sdr.AKIM sebesar kurang lebih Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), membayar kontrakan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa nya kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa mobil KIJANG INNOVA warna hitam Bn 1367 PW tersebut adalah milik Rental FAJRI yang beralamat di Air Ruay kec.Pemali kab.Bangka yang Terdakwa sewa kepada Sdr. Fajri pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dan maksud terdakwa melakukan rental tersebut untuk kemudian terdakwa gadaikan kepada orang lain dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, setelah merental mobil milik FAJRI terdakwa bersama MADI mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut,namun terdakwa bersama MADI tidak berhasil menggadai atau mencari orang yang mau



menerima gadai. Kemudian terdakwa mulai mencari sendiri orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan dari info yang terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama AKIM bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan apabila terdakwa berniat mengadaikan mobil maka terdakwa harus segera menemuinya dikarenakan memang saat itu terdakwa benar-benar membutuhkan uang maka terdakwa pun memberanikan diri untuk menemui AKIM yang saat itu sedang berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Maria Goreti. Saat terdakwa tiba disana ternyata disana sudah ada SKURNIAWAN dan dari keterangan AKIM bahwa KURNIAWAN inilah yang akan menerima gadai 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW tersebut. Awalnya terdakwa menjelaskan maksud kedatangan terdakwa yang ingin meminjamkan uang sebesar 15.000.000,- dengan jaminan 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW namun KURNIAWAN tidak menyanggupi pinjaman tersebut karena hanya ada uang sebesar 10.000.000,-. Kemudian dengan alasan meminta waktu untuk berfikir maka terdakwa pun berpamitan dan malam harinya terdakwa menghubungi AKIM dan mengatakan bahwa terdakwa setuju untuk meminjamkan uang sebesar 10.000.000,- tersebut. Namun berhubungan sudah malam AKIM menyarakan agar besok saja untuk menemui KURNIAWAN. Pada saat itu untuk 1 (Satu) unit Mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi BN 1367 PW sudah berada di rumah AKIM dan kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Januari sekitar jam 09.00 WIB terdakwa pergi bertemu dengan AKIM kemudian terdakwa bersama sdr. AKIM bersama-sama menuju ke rumah kontrakan KURNIAWAN yang berada di Jl Batin Tikal Lingk Sri Pemandang Kec Sungailiat Kab Bangka dengan menggunakan Mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BN 1367 PW yang telah terdakwa rental dari FAJRI tersebut. Dan sekitar pukul 10.00 Wib kami tiba di kontrakan KURNIAWAN dan langsung menemui KURNIAWAN, setelah itu terjadilah kesepakatan pinjam uang tersebut dan KURNIAWAN membuat Kwitansi Pinjam Uang dengan menggunakan tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh AKIM sebagai saksi. Setelah menandatangani kwitansi pinjam uang kemudian KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar 10.000.000,- tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan Mobil Inova tersebut bersama dengan kuncinya beserta dengan STNK mobil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



tersebut. Lalu kemudian terdakwa pulang ke rumah, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova
- 1 (satu) lembar fotocopy warna STNK mobil Toyota Kijang Innova E dengan No.Polisi BN 1367 PW warna hitam
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Polisi BN 1367 PW.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BN 1367 PW
- 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Daihatsu.



- 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang yang dituliskan dengan menggunakan tulisan tangan dan ditandatangani oleh sdr. Kurniawan, Sdr. Hariyadi Hakim dan Sdri. Lilis.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Andayani Alias Lilis Bin Suratmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova;
 - 1 (satu) lembar fotocopy warna STNK mobil Toyota Kijang Innova E dengan No.Polisi BN 1367 PW warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Polisi BN 1367 PW;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl



➤ 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna hitam BN 1367 PW;

➤ 1 (satu) lembar surat perjanjian rental mobil;

➤ 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Daihatsu;

Dikembalikan kepada saksi Fajrie Humilza Alias Fajri Bin Iswandi Ismail;

➤ 1 (satu) lembar kuitansi pinjam uang yang dituliskan dengan menggunakan tulisan tangan dan ditandatangani oleh sdr. Kurniawan, Sdr. Hariyadi Hakim dan Sdri. Lilis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh DEWI SULISTARINI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BENNY YOGA DHARMA, S.H., dan VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REZA ARDHAFI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Herdini Alistya, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA DHARMA, S.H.,M.H.

DEWI SULISTARINI, S.H.

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

REZA ARDHAFI, S.H.M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Sgl